

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 96/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari **MAJE**, berkedudukan di 2 rue de Marengo, 75001 Paris, France, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Daru Lukiantono S.H., yang beralamat di Hadiputranto, Hadinoto and Partners, Pacific Century Place, Level 35 Sudirman Central Business District Lot 10 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 17 Desember 2024 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permohonan pendaftaran Merek maje Agenda Nomor: DID2023122171 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal 06 November 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek maje Agenda Nomor: DID2023122171 tertanggal 06 November 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **MAJE** terdaftar dengan nomor:

IDM000158267; Merek _____ terdaftar dengan nomor: IDM000388886 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



I. Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek



dengan Agenda Nomor: DID2023122171 tanggal penerimaan 21 Desember 2023 untuk kelas 09,14,18, 25 dan 35; selain itu, kata "MAJE yang juga merupakan bagian dari nama badan hukum klien;

II. Bahwa Pemohon Banding menerima surat tertanggal 09 September 2024 mengenai pemberitahuan penolakan tetap terhadap permohonan pendaftaran



Merek **maje** agenda nomor: DID2023122171 untuk jenis barang di kelas 25 dan kelas 35 dengan Merek **MAJE** terdaftar dengan nomor: IDM000158267 dan

Merek **maje** terdaftar dengan nomor: IDM000388886, keduanya milik pihak yang berbeda dan terdaftar lebih dahulu, untuk barang dan/atau jasa sejenis;



III. Bahwa Merek **maje** agenda nomor: DID2023122171 telah memiliki pendaftaran di berbagai negara yang telah terdaftar dan pertama kali sejak 21 Juni 2002 di Perancis dan merupakan merek terkenal yang telah terdaftar di beberapa negara;

IV. Bahwa berdasarkan alasan di atas terhadap merek Pemohon Banding tidak memenuhi unsur penolakan pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selanjutnya terhadap



permohonan pendaftaran Merek **maje** Agenda Nomor DID2023122171 diterima dan dikabulkan untuk seluruh jenis barang dan jasa di kelas 25 dan 35;

V. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, selanjutnya memohon Komisi Banding Merek untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai untuk menerima



permohonan merek **maje** dan mencabut penolakan tetap yang dikeluarkan oleh



Direktorat Merek terhadap merek **maje** dengan Agenda No. DID2023122171 tertanggal 21 Desember 2023 untuk jenis barang dan jasa di kelas 25 dan 35 sehingga terdaftar untuk seluruh jenis barang dan jasa di kelas 9, 14, 18, 25, dan 35;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran



Merek **maje** tertanggal 06 November 2024, telah diterima oleh Permohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 17 Desember 2025;



Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohon Banding telah mengajukan permohonan



pendaftaran Merek **maje** Agenda Nomor: DID2023122171 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 09, 14, 18, 25, dan 35 dengan jenis barang dan jasa sebagai berikut:

- kelas 9 yaitu: bingkai untuk kacamata hitam; Bingkai untuk kacamata; kasing optik, yaitu, kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kacamata pelindung dari sinar matahari; kacamata;
- kelas 14 yaitu: pin dasi; bros [perhiasan]; kancing lengan kemeja; Cincin [perhiasan]; kalung [perhiasan]; liontin; pernak-pernik (perhiasan); logam mulia dan paduannya; instrumen kronometrik; medali; gelang; tempat kunci; perhiasan; jam tangan; jam alarm; anting-anting; batu berharga; jam pendulum; rantai [perhiasan]; medali [perhiasan]; arloji;
- kelas 18 yaitu: Tas penyimpan surat dan dokumen; Tas-tas; kalung, kalung anjing dan pakaian untuk binatang; pelana; tas beroda; penutup payung; kulit chamois, selain untuk keperluan pembersihan; dompet dari kulit atau kulit imitasi; Tempat kartu [dompet]; tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; tas untuk

bepergian; Kulit binatang berbulu; kulit hewan, kulit hewan yang berbulu; dompet; Barang-barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; tas [bukan dari logam mulia]; tali kulit; Kulit dan kulit imitasi; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; tas kantor [barang kulit]; kotak topi dari kulit; sabuk kulit; Tali; penutup mulut; tas alat kulit, kosong; payung, payung matahari, dan tongkat jalan; hiasan kulit untuk furnitur; tas tangan; dompet jala rantai, bukan dari logam mulia; tas garmen untuk perjalanan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk pengemasan; dompet kecil; koper besar; Tas dokumen; ransel yang menggunakan tali dengan sistem serut; tas sekolah dan tas sekolah bersabuk dari kulit; sabuk bahu dari kulit; tas jala untuk belanja; tempat alat musik; kalung kulit; cambuk; tas bepergian; koper; tas selempang untuk menggendong bayi; tas belanja; tas untuk berkemah; tas untuk pendaki; tas pantai; Kotak dari kulit atau kulit imitasi; ketebalan kulit; ketebalan kulit;

- kelas 25 yaitu: Sarung tangan musim dingin; syal leher; bandana; sari; Syal untuk menutup kepala; bretel [suspender] untuk pakaian; kerudung; sandal bakiak; bretel; stoking; turban; penutup kepala; sepatu bot semata kaki; sepatu bot semata kaki; alas kaki; visor (penutup kepala); bando; sandal; Espadrilles; sarung tangan; topi; Alas kaki untuk olahraga; dasi; sepatu bot; Syal; sandal selop; syal; syal yang melingkar di leher; topi; dasi kupu-kupu; kantong untuk pakaian; topi; topi mandi; baret; sepatu; kaus kaki; stola;
- kelas 35 yaitu: iklan televisi; demonstrasi barang; penataan etalase toko; distribusi sampel; iklan radio; jasa agen pemodelan; jasa periklanan; agen impor-ekspor; Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Promosi penjualan (untuk orang lain); Penyajian barang dan jasa pada semua alat komunikasi untuk ritel; Penjualan melalui pos (termasuk dengan cara elektronik); organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; organisasi program loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi atau iklan;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak untuk seluruh jenis barang di kelas 25 dan sebagian jenis jasa di kelas 35 karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

MAJE

dengan nomor: IDM000158267 untuk kelas 25; Merek dengan nomor: IDM000388886 untuk kelas 35, milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut

mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **MAJE** terdaftar dengan nomor: IDM000158267 untuk melindungi jenis barang di kelas 25 yaitu: *segala macam konpeksi: jenis pakaian, celana dan baju-baju kaos*;

Menimbang, Merek **MAJE** terdaftar dengan nomor: IDM000388886 untuk melindungi jasa di kelas 35 yaitu: *toko pakaian; butik pakaian*;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis barang di kelas 25 dan jenis jasa di kelas 35 yang dimohonkan oleh Pemohon Banding dalam Merek **MAJE** Agenda Nomor: DID2023122171, apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 25 yang dilindungi dalam Merek **MAJE** terdaftar dengan nomor: IDM000158267 dan

sebagian jenis jasa di kelas 35 yang dilindungi dalam Merek **MAJE** terdaftar dengan nomor: IDM000388886, memiliki persamaan asal, cara pembuatan, sifat atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan maupun komplementer atau keterkaitan usaha barang jasa dengan barang atau sebaliknya, oleh karenanya dapat mengecoh dan membingungkan konsumen; dengan demikian dapat disimpulkan jenis barang dan jasa tersebut adalah sejenis, selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari merek-merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **MAJE** Agenda Nomor: DID2023122171 diajukan oleh MAJE, berkedudukan di 2 rue de Marengo, 75001 Paris, France;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **MAJE** terdaftar dengan nomor: IDM000158267 atas nama IR. HENDRAWAN BUDI RAHAYU, yang berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl. Pulo Asem IV No. 26, RT. 015 RW. 001 Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur; dan Merek **MAJE** terdaftar dengan nomor: IDM000388886 atas nama AMIN LIMANTORO, yang berkedudukan di Indonesia, beralamat di Jl. Jembatan III Raya No. 35 ZZ, Penjaringan, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;


Menimbang, bahwa antara Merek **MAJE** Agenda Nomor: DID2023122171 dengan Merek **MAJE** terdaftar dengan nomor: IDM000158267 dan Merek **MAJE** terdaftar dengan nomor: IDM000388886 memiliki persamaan jenis

barang maupun jasa, dan masing-masing merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka penilaian terhadap ketentuan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Permohonan Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Permohonan Banding Agenda Nomor: DID2023122171	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM000158267
	MAJE
	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM000388886

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek Pemohon Banding mengandung unsur maje paris dengan Logo, dimana unsur maje dan selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi maje sebagai unsur yang dominan, sedangkan unsur paris dan logo bersifat melengkapi unsur dominan tersebut; dan selanjutnya pada unsur dominan tersebut dapat dibaca dan berbunyi maje;

Menimbang, bahwa merek terdaftar dengan nomor IDM000158267 dan nomor IDM000388886 sebagai merek pembanding, dimana unsur maje merupakan unsur yang dominan dan selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi maje;

Menimbang, bahwa apabila unsur dominan yang terdapat pada merek pemohon banding dengan merek terdaftar tersebut diperbandingkan, maka kesan pertama yang ditimbulkan mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan pada unsur maje sehingga dapat berpotensi menimbulkan kebingungan atau menyesatkan konsumen yang cukup besar. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;



Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek antara Merek **maje** atas nama Pemohon Banding dengan Agenda Nomor: DID2023122171 apabila dibandingkan dengan Merek **MAJE** yang terdaftar dengan nomor: IDM000158267 dan Merek

terdaftar dengan nomor: IDM000388886 atas nama pihak lain, mempunyai persamaan pada pokoknya secara bunyi ucapan maupun konseptual, dimiliki oleh pihak yang berbeda, dan jenis barang maupun jasa yang dimohonkan adalah sejenis;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas,



maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **maje** Agenda Nomor: DID2023122171 penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sudah tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan permohonan banding



dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **maje** dengan Agenda Nomor: DID2023122171 diusulkan ditolak untuk seluruh jenis barang dan jasa yang dimohonkan;

MEMUTUSKAN


Menolak permohonan banding dari Permohon Banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.



2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 14 AUG 2025
Handi Nigraha, S.H, M.H.
NIP. 19740713200031002

